



PENGUMUMAN

Nomor : B 87 Un.03/B.II.2/PP.04/02/2021

PROSEDUR PENERIMAAN BEASISWA BIDIKMISI PENGGANTI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2021

A. KETENTUAN UMUM

1. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 3.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir.
 - 2) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,00 setiap bulannya;
2. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;

B. PERSYARATAN UMUM

Mahasiswa yang berhak mengajukan Bidikmisi pengganti harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2020/2021, dibuktikan dengan foto copy bukti her-registrasi terakhir Tahun Akademik 2020/2021.
2. Mahasiswa pada angkatan 2017, 2018 dan 2019.
3. Belum pernah mendapat beasiswa Bidikmisi selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Nilai IP (Indeks Prestasi) terakhir minimal 3,00.
5. Foto rumah (teras rumah, ruang tengah dan dapur) dan Foto pendaftar bersama orangtua/wali, ukuran 5R (berwarna) masing-masing 1 lembar.
6. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester I sampai terakhir (dijadikan dalam satu file).
7. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
9. Foto copy Rekening Listrik.
10. Foto copy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
11. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
12. Surat Keterangan Miskin pada tahun 2020/2019 (dari desa/kelurahan tempat asal).

C. PERSYARATAN KHUSUS

1. Foto copy Sertifikat Juara I, II, dan III minimal tingkat Provinsi, Sertifikat Juara harus ketika menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (berlaku untuk semester III s/d VIII) pada tahun 2019 s/d 2020 (dijadikan dalam satu file, jika file lebih dari satu).
2. Foto copy tulisan/artikel yang dimuat di Media Cetak tingkat Nasional pada tahun 2019 s/d 2020 (dijadikan dalam satu file, jika file lebih dari satu).

D. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran online
Tanggal **05 – 14 Februari 2021**, pendaftaran online pada laman <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/bidikmisi-pengganti-2021>. Pendaftar menyelesaikan tahapan yang ada disertai dengan upload berkas (sebagaimana **Persyaratan Umum** point 1, 5 s/d 12)
2. Seleksi : **15 s/d 28 Februari 2021**
3. Pengumuman Penerima Beasiswa : **01 Maret 2021**, Pukul 16.00 WIB

E. MEKANISME SELEKSI

1. Panitia Penerimaan Beasiswa Bidikmisi Pengganti melakukan seleksi terhadap pendaftar sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Seleksi ditentukan oleh panitia dengan memprioritaskan pendaftar yang tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, dan memperhatikan asal daerah pendaftar.
3. Panitia seleksi memprioritaskan jurusan yang sama jika pendaftar tersebut dianggap memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi sesuai dengan persyaratan khusus.
5. Hasil seleksi dilaporkan kepada rektor untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa Bidikmisi pengganti.

F. PENGUMUMAN

Pengumuman kelulusan akan diinformasikan lewat website kemahasiswaan (pada laman <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/bidikmisi-pengganti-2021>).

G. LAIN-LAIN

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan penerima beasiswa Bidikmisi Pengganti tahun 2021.
2. Panitia tidak menerima Pengaduan/Komplain diluar Jadwal yang telah ditentukan diatas.
3. Segala macam informasi/perubahan tentang Penerimaan Beasiswa dapat dilihat di website Kemahasiswaan Universitas <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/bidikmisi-pengganti-2021>.
4. Hal-hal yang belum jelas dalam Ketentuan Pengajuan Beasiswa Bidikmisi Pengganti Tahun 2021 dapat ditanyakan langsung pada Bagian Kemahasiswaan Universitas (via email kemahasiswaan@uin-malang.ac.id).
5. Jika kemudian hari ada perbedaan data online dengan berkas fisik pada pendaftar yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Bidikmisi pengganti tahun 2021, maka panitia berhak melakukan pembatalan sebagai penerima beasiswa Bidikmisi pengganti.
6. Keputusan Panitia tidak bisa diganggu gugat.

Malang, 2 Februari 2021

Kepala Biro AAKK



Mahidin Shodar